



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 2603 Tahun 2013

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA LULUS
POSTDOCTORAL PROGRAM DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan mutu, wawasan, keterampilan dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan sosialisasi keunikan/keunggulan kajian Islam Indonesia kepada masyarakat akademik internasional, serta memberikan pengalaman internasional kepada dosen yang sedang melaksanakan studi S3-nya di Sekolah/Program Pascasarjana dalam negeri, maka dipandang perlu untuk mengirimkan dosen ke luar negeri secara terencana, terarah dan berkesinambungan melalui *Postdoctoral Program*;
 - b. bahwa dalam rangka mempermudah proses pelaksanaan program dimaksud, maka *Postdoctoral Program* dipecah menjadi dua bentuk kegiatan yaitu *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education* (POSFI) dan *Program Sandwich-S3 Luar Negeri* (PROSALE);
 - c. bahwa dosen-dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai peserta lulus kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Peserta Lulus *Postdoctoral Program*; *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education* (POSFI) dan *Program Sandwich-S3 Luar Negeri* (PROSALE) Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2001 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
 15. Praturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Agama RI;
 16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/69/2013 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Administratif dan Akademik pada tanggal 23–24 Agustus 2013;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2013 Nomor 025.04.1426302/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS *POSTDOCTORAL PROGRAM POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM FOR ISLAMIC HIGHER EDUCATION (POSFI) DAN PROGRAM SANDWICH-S3 LUAR NEGERI (PROSALE) TAHUN ANGGARAN 2013***

- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai peserta LULUS *Postdoctoral Program Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education* (POSFI) dan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran II sebagai peserta LULUS *Program Sandwich-S3 Luar Negeri* (PROSALE) Tahun Anggaran 2013;
- Kedua : Peserta POSFI dan PROSALE tersebut berhak mengikuti program, mendapatkan biaya perjalanan, akomodasi, uang harian dan fasilitas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Peserta POSFI dan PROSALE wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal dan agenda yang ditentukan serta wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan program dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2013 Nomor 025.04.1.426302/2013 tanggal 5 Desember 2012, dengan Kode Mata Anggaran Nomor: 2132.020.002.011
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2013.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 September 2013

A.N. DIREKTUR JENDERAL
Direktur Pendidikan Tinggi Islam



Lampiran I
SK Nomor : 2603 tahun 2013

PESERTA LULUS
POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM FOR ISLAMIC HIGHER EDUCATION (POSFI)
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM – DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM - KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA	NEGARA TUJUAN	PTAI TEMPAT TUGAS
1	Nina Nurmila	Australia	UIN Bandung
2	Yusuf Rahman	Australia	UIN Jakarta
3	Nur Hidayah	Australia	IAIN Banten
4	Hamdan Juhannis	Australia	UIN Alaudin Makasar
5	Umi Sumbulah	Australia	UIN Malang
6	Ris'an Rusli	Australia	IAIN Raden Fatah Palembang
7	Jamaluddin	Australia	IAIN Jambi
8	Muh. Zuhri	Australia	STAIN Salatiga
9	Agus Moh Najib	Australia	UIN Yogyakarta
10	Meinarni Susilowati	Australia	UIN Maulana Malik Ibrahim
11	Ahmad Fudhaili	Maroko	Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
12	Aksin	Maroko	STAIN Ponorogo
13	Yasid	Maroko	Institut Agama Islam Ibrahimy
14	Mohammad Syakirin Al-Ghozaly	Maroko	IAIN Surakarta
15	M. Cholil Nafis	Maroko	IPRIJA Jakarta
16	Musnur Hery	Maroko	IAIN Raden Fatah Palembang
17	A. Juaini Syukri	Maroko	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
18	Adang Djumhur Salikin	Maroko	IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2013
A.N. DIREKTUR JENDERAL
Direktur Pendidikan Tinggi Islam



PESERTA LULUS
PROGRAM SANDWICH-S3 LUAR NEGERI (PROSALE)
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM – DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM - KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA	PTAI TEMPAT TUGAS	KEAHLIAN	TUJUAN
1	Arif Mansyuri	FAI UNSURI Surabaya	Ilmu Pendidikan	Ohio, USA
2	Isma Kurniantanty	UIN Yogyakarta	Zoologi	Prague, Cheko
3	Neneng Windayani	UIN Bandung	Kimia Organik Bahan Alam	UPM, Malaysia
4	Eko Ariwidodo	STAIN Pamekasan	Filsafat Ilmu	Australia
5	Imam Tazi	UIN Malang	Fisika Sensor	Portugal
6	Muhammad Wakhid Musthofa	UIN Yogyakarta	Matematika Terapan	Tilburg, Belanda
7	Mustafa Kamal Rokan	IAIN Sumut	Hukum Ekonomi Syariah	Durham, Inggris
8	Rina Budi Satiyarti	IAIN Raden Intan Lampung	Kimia	Bristol, Inggris
9	Irdha Mirdhayati	UIN Riau	Teknologi Hasil Peternakan	Jepang
10	Uwes Fatoni	UIN Bandung	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Santa Barbara, USA
11	Hendrawati	UIN Jakarta	Ilmu Kimia	Swedia

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2013
A.N. DIREKTUR JENDERAL
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

